



**PUTUSAN**

Nomor 95/Pid.B/2022/PN Dgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1. Nama lengkap : NASRUL ALIAS UL
- 2. Tempat lahir : Bora
- 3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 2 Juli 1981
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki
- 5. Kebangsaan : Indonesia
- 6. Tempat tinggal : Desa Bora, Kecamatan Sigi Kota, Kabupaten Sigi
- 7. Agama : Islam
- 8. Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 4 Maret 2022 sampai dengan tanggal 23 Maret 2022;
- 2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 2 Mei 2022;
- 3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2022 sampai dengan tanggal 15 Mei 2022;
- 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022;
- 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun kepadanya telah disampaikan akan hak-haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 95/Pid.B/2022/PN Dgl tanggal 17 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.B/2022/PN Dgl tanggal 13 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 95/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nasrul Alias UI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan yang mengakibatkan luka berat”, sebagaimana dalam Dakwaan Primair, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa Nasrul Alias UI dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Nasrul Alias UI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan”, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Nasrul Alias UI karena kesalahannya berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa Nasrul Alias UI agar dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa Nasrul Alias UI tetap berada di dalam tahanan;
7. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau badik berukuran panjang mata pisau 25,1 (dua puluh lima koma satu) sentimeter dan lebar mata pisau 2,5 (dua koma lima) sentimeter agar dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa Nasrul Alias UI sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dikarenakan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa menanggapi permohonan secara lisan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

### PRIMAIR:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 95/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Terdakwa Nasrul Alias UI pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022, sekira pukul 16.30 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Desa Bora, Kecamatan Sigi Kota, Kabupaten Sigi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, melakukan perbuatan "penganiayaan yang menyebabkan luka berat". Perbuatan Terdakwa Nasrul Alias UI dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan, berawal ketika Terdakwa Nasrul sedang menghadiri acara tahlilan dan kemudian bertemu dengan Sdr. Arif Ardiansyah. Terdakwa Nasrul yang sempat berbincang dengan Sdr. Arif Ardiansyah, kemudian mengingat perkataan anaknya yang menyebutkan Sdr. Arif Ardiansyah menyukai istri Terdakwa Nasrul. Timbul amarah dalam diri Terdakwa Nasrul yang langsung menuju ke belakang Sdr. Arif Ardiansyah. Terdakwa Nasrul kemudian memukul kepala Sdr. Arif Ardiansyah dengan menggunakan kepalan tangan kanannya. Terdakwa Nasrul lalu mencabut 1 (satu) bilah pisau badik berukuran panjang mata pisau 25,1 (dua puluh lima koma satu) sentimeter dan lebar mata pisau 2,5 (dua koma lima) sentimeter yang sebelumnya telah dibawa dan diselipkan di pinggang sebelah kirinya. Pisau badik tersebut kemudian Terdakwa Nasrul tusukkan ke bagian pinggang sebelah kiri Sdr. Arif Ardiansyah;
- Perbuatan Terdakwa Nasrul mengakibatkan Sdr. Arif Ardiansyah mengalami luka dibuktikan dengan adanya surat Visum et Repertum Nomor: 273/445-800/VM/RSUD SIGI/III/2022 tanggal 02 Maret 2022 dari Rumah Sakit Umum Daerah Torabelo dengan hasil pemeriksaan terdapat luka tusuk selebar  $\pm 0,5$  (nol koma lima) sentimeter dengan panjang luka  $\pm 1,5$  (satu koma lima) sentimeter, dengan tepi luka rapi, terlihat jaringan lemak terburai keluar dari luka, pendarahan tidak aktif dengan kesimpulan diduga akibat kekerasan benda tajam;
- Perbuatan Terdakwa Nasrul Alias UI diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP;

## SUBSIDAIR:

----- Bahwa Terdakwa Nasrul Alias UI pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022, sekira pukul 16.30 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Desa Bora, Kecamatan Sigi Kota, Kabupaten Sigi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, melakukan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 95/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan "penganiayaan". Perbuatan Terdakwa Nasrul Alias UI dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan, berawal ketika Terdakwa Nasrul sedang menghadiri acara tahlilan dan kemudian bertemu dengan Sdr. Arif Ardiansyah. Terdakwa Nasrul yang sempat berbincang dengan Sdr. Arif Ardiansyah, kemudian mengingat perkataan anaknya yang menyebutkan Sdr. Arif Ardiansyah menyukai istri Terdakwa Nasrul. Timbul amarah dalam diri Terdakwa Nasrul yang langsung menuju ke belakang Sdr. Arif Ardiansyah. Terdakwa Nasrul kemudian memukul kepala Sdr. Arif Ardiansyah dengan menggunakan kepalan tangan kanannya. Terdakwa Nasrul lalu mencabut 1 (satu) bilah pisau badik berukuran panjang mata pisau 25,1 (dua puluh lima koma satu) sentimeter dan lebar mata pisau 2,5 (dua koma lima) sentimeter yang sebelumnya telah dibawa dan diselipkan di pinggang sebelah kirinya. Pisau badik tersebut kemudian Terdakwa Nasrul tusukkan ke bagian pinggang sebelah kiri Sdr. Arif Ardiansyah;
- Perbuatan Terdakwa Nasrul mengakibatkan Sdr. Arif Ardiansyah mengalami luka dibuktikan dengan adanya surat Visum et Repertum Nomor: 273/445-800/VM/RSUD SIGI/III/2022 tanggal 02 Maret 2022 dari Rumah Sakit Umum Daerah Torabelo dengan hasil pemeriksaan terdapat luka tusuk selebar  $\pm 0,5$  (nol koma lima) sentimeter dengan panjang luka  $\pm 1,5$  (satu koma lima) sentimeter, dengan tepi luka rapi, terlihat jaringan lemak terburai keluar dari luka, pendarahan tidak aktif dengan kesimpulan diduga akibat kekerasan benda tajam;
- Perbuatan Terdakwa Nasrul Alias UI diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan telah mengerti isinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan atas diri Terdakwa, Penuntut Umum telah menghadirkan beberapa orang saksi untuk diperiksa dan didengar keterangannya di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya masing-masing di persidangan, yaitu:

1. **Saksi ARIF ARDIANSYAH**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 95/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui alasan dihadapkannya Saksi dalam persidangan ini dikarenakan Saksi mengalami luka akibat penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian penikaman terhadap Saksi terjadi pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 sekitar pukul 16.30 WITA bertempat di Desa Bora, Kec. Biromaru, Kab. Sigi;
- Bahwa pada awalnya sekitar pukul 15.30 WITA, Saksi datang ke rumah Sdr. AZRUL, kemudian Saksi sempat bercerita kepada Sdr. AZRUL bahwa Terdakwa menuduh Saksi menyukai istrinya. Beberapa saat kemudian, Sdr. AZRUL melihat Terdakwa lewat dengan mengendarai sepeda motornya lalu Saksi pun pamit hendak menuju ke rumah Sdr. ERFID.
- Bahwa ketika dalam perjalanan menuju rumah Sdr. ERFID, Saksi melihat Terdakwa yang sedang duduk di atas sepeda motornya, kemudian Terdakwa memanggil dan menyuruh Saksi untuk singgah. Selanjutnya Saksi singgah dan menghampiri Terdakwa. Saksi dan Terdakwa sempat berbincang-bincang lalu Terdakwa turun dari sepeda motornya langsung menuju ke belakang Saksi memukul kepala bagian belakang Saksi dengan menggunakan tangan kanan terkepal kemudian menikam Saksi dari arah belakang dengan menggunakan sebilah pisau badik sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pinggang sebelah kiri Saksi;
- Bahwa Saksi langsung berlari sambil memegang pinggang sebelah kiri Saksi yang mengeluarkan darah menuju rumah Sdr. ERFID untuk meminta pertolongan;
- Bahwa Sdr. ERFID dan Sdr. AZRUL yang membawa Saksi menuju ke rumah Kepala Desa Bora sebelum akhirnya membawa Saksi menuju ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan;
- Bahwa Saksi mencium aroma minuman keras jenis Cap Tikus pada tubuh Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa Saksi sempat bertemu dengan Terdakwa di acara tahlilan pada malam sebelum kejadian penikaman, dimana Terdakwa saat itu menuduh Saksi menyukai istrinya dan Saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa tidak mungkin Saksi menyukai istrinya karena Saksi juga memiliki istri dan anak, selanjutnya Terdakwa mengancam Saksi dengan berkata "*awas memang kau, Saksi kasih mati kau*";
- Bahwa tidak benar Saksi menyukai istri Terdakwa ataupun memiliki hubungan khusus dengan istri Terdakwa;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 95/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami luka di bagian pinggang kiri Saksi sehingga harus mendapat perawatan di rumah sakit selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi terhalang melakukan aktifitas selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa maupun keluarga Terdakwa tidak pernah datang meminta maaf dan membiayai pengobatan Saksi;
- Bahwa Saksi belum bersedia memaafkan Terdakwa dan mengharapkan Terdakwa diproses secara hukum yang berlaku;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

## 2. **Saksi SUJIATI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan dihadapkannya Saksi dalam persidangan ini dikarenakan anak kandung Saksi, yaitu Sdr. ARIF ARDIANSYAH mengalami luka akibat penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian penikaman terhadap Sdr. ARIF ARDIANSYAH terjadi pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 sekitar pukul 16.30 WITA bertempat di Desa Bora, Kec. Biromaru, Kab. Sigi;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian, dan baru mengetahui adanya kejadian tersebut setelah Saksi memperoleh informasi bahwa Sdr. ARIF ARDIANSYAH telah berada di RS. Torabelo karena mengalami luka tusuk pada bagian pinggang kirinya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Sdr. ARIF ARDIANSYAH mengalami luka di bagian pinggang kiri Saksi sehingga harus mendapat perawatan di rumah sakit selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Sdr. ARIF ARDIANSYAH terhalang melakukan aktifitas selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa maupun keluarga Terdakwa tidak pernah datang meminta maaf dan membiayai pengobatan Sdr. ARIF ARDIANSYAH;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 95/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Saksi AZRUL SYAFAR**, dibawah sumpah yang keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan dihadapkannya Saksi dalam persidangan ini dikarenakan Sdr. ARIF ARDIANSYAH mengalami luka akibat penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian penikaman terhadap Sdr. ARIF ARDIANSYAH terjadi pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 sekitar pukul 16.30 WITA bertempat di Desa Bora, Kec. Biromaru, Kab. Sigi;
- Bahwa pada awalnya sekitar pukul 15.30 WITA, Sdr. ARIF ARDIANSYAH datang ke rumah Saksi, kemudian Sdr. ARIF ARDIANSYAH sempat bercerita kepada Saksi bahwa Terdakwa menuduhnya menyukai istrinya. Beberapa saat kemudian, Saksi melihat Terdakwa lewat dengan mengendarai sepeda motornya lalu Sdr. ARIF ARDIANSYAH pun pamit hendak menuju ke rumah Sdr. ERFID;
- Bahwa dari kejauhan, Saksi melihat Sdr. ARIF ARDIANSYAH bertemu dengan Terdakwa yang sedang duduk di atas sepeda motornya kemudian Sdr. ARIF ARDIANSYAH menghampiri Terdakwa lalu sempat berbincang-bincang. Saksi sempat melihat Terdakwa menepuk pundak Sdr. ARIF ARDIANSYAH sehingga Saksi berpikir permasalahan tersebut sudah selesai. Namun secara tiba-tiba, Saksi mendengar Sdr. ARIF ARDIANSYAH berteriak akibat kesakitan sehingga Saksi langsung pergi ke tempat kejadian;
- Bahwa Saksi langsung mengejar Terdakwa namun tidak berhasil. Selanjutnya, Saksi mendapati Sdr. ARIF ARDIANSYAH di rumah Sdr. ERFID lalu membawanya menuju ke rumah Kepala Desa Bora sebelum akhirnya dibawa menuju ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan;
- Bahwa Saksi melihat Sdr. ARIF ARDIANSYAH mengalami luka di bagian pinggang kirinya yang mengeluarkan banyak darah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Saksi, Penuntut Umum juga telah mengajukan Bukti Surat berupa:

- Visum Et Repertum Nomor: 273/445-800/VM/RSUD SIGI/III/2022 tanggal 2 Maret 2022 dari Rumah Sakit Umum Daerah Torabelo yang ditandatangani oleh dr.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 95/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dwiatmananda Ekasari, dengan hasil pemeriksaan terdapat luka tusuk selebar ± 0,5 (nol koma lima) sentimeter dengan panjang luka ± 1,5 (satu koma lima) sentimeter, dengan tepi luka rapi, terlihat jaringan lemak terburai keluar dari luka, pendarahan tidak aktif dengan kesimpulan diduga akibat kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *A de Charge*) meskipun telah disampaikan mengenai hak-haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Terdakwa mengetahui alasan diadikannya Terdakwa dalam persidangan ini dikarenakan Terdakwa melakukan penikaman terhadap Sdr. ARIF ARDIANSYAH;
- Bahwa kejadian penikaman dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdr. ARIF ARDIANSYAH terjadi pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 sekitar pukul 16.30 WITA bertempat di Desa Bora, Kec. Biromaru, Kab. Sigi;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa mendengar cerita dari anak Terdakwa sekitar 1 (satu) bulan sebelumnya yang menyebut Sdr. ARIF ARDIANSYAH menyukai istri Terdakwa sehingga Terdakwa merasa jengkel dengan Sdr. ARIF ARDIANSYAH;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 sekitar pukul 16.30 WITA bertempat di Desa Bora, Kec. Biromaru, Kab. Sigi, Terdakwa yang sedang duduk di atas sepeda motornya, kemudian melihat Sdr. ARIF ARDIANSYAH melintas dan kemudian Terdakwa memanggil dan menyuruh Sdr. ARIF ARDIANSYAH untuk singgah;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. ARIF ARDIANSYAH sempat berbincang-bincang lalu Terdakwa teringat perkataan anak Terdakwa yang menyebut Sdr. ARIF ARDIANSYAH menyukai istri dari Terdakwa, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motornya langsung menuju ke belakang Sdr. ARIF ARDIANSYAH dan memukul kepala bagian belakang Sdr. ARIF ARDIANSYAH dengan menggunakan tangan kanan terkepal kemudian menikam Sdr. ARIF ARDIANSYAH dari arah belakang dengan menggunakan sebilah pisau badik sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pinggang sebelah kiri Sdr. ARIF ARDIANSYAH;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak mengetahui lagi Sdr. ARIF ARDIANSYAH pergi kemana setelah kejadian tersebut;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 95/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum melakukan penikaman, Terdakwa mengkonsumsi minuman keras jenis Cap Tikus;
- Bahwa Terdakwa maupun keluarga Terdakwa tidak pernah datang meminta maaf dan membiayai pengobatan Saksi;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa Sebilah pisau badik berukuran panjang mata pisau 25,1 cm dan lebar mata pisau 2,5 cm gagang terbuat dari kayu warna coklat dan sarung pisau terbuat dari kayu warna coklat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah diteliti oleh Majelis Hakim serta diperlihatkan dan dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa sehingga memiliki cukup alasan untuk diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan pula dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penikaman dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdr. ARIF ARDIANSYAH terjadi pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 sekitar pukul 16.30 WITA bertempat di Desa Bora, Kec. Biromaru, Kab. Sigi;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa mendengar cerita dari anak Terdakwa sekitar 1 (satu) bulan sebelumnya yang menyebut Sdr. ARIF ARDIANSYAH menyukai istri Terdakwa sehingga Terdakwa merasa jengkel dengan Sdr. ARIF ARDIANSYAH;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 sekitar pukul 16.30 WITA bertempat di Desa Bora, Kec. Biromaru, Kab. Sigi, Terdakwa yang sedang duduk di atas sepeda motornya, kemudian melihat Sdr. ARIF ARDIANSYAH melintas dan kemudian Terdakwa memanggil dan menyuruh Sdr. ARIF ARDIANSYAH untuk singgah;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. ARIF ARDIANSYAH sempat berbincang-bincang lalu Terdakwa teringat perkataan anak Terdakwa yang menyebut Sdr. ARIF ARDIANSYAH menyukai istri dari Terdakwa, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motornya langsung menuju ke belakang Sdr. ARIF ARDIANSYAH dan memukul kepala bagian belakang Sdr. ARIF ARDIANSYAH dengan menggunakan tangan kanan terkepal kemudian menikam Sdr. ARIF ARDIANSYAH dari arah belakang dengan menggunakan sebilah pisau badik sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pinggang sebelah kiri Sdr. ARIF ARDIANSYAH;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 95/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Sdr. ARIF ARDIANSYAH langsung berlari sambil memegang pinggang sebelah kiri Sdr. ARIF ARDIANSYAH yang mengeluarkan darah menuju rumah Sdr. ERFID untuk meminta pertolongan;
- Bahwa Sdr. ERFID dan Sdr. AZRUL yang membawa Sdr. ARIF ARDIANSYAH menuju ke rumah Kepala Desa Bora sebelum akhirnya membawa Sdr. ARIF ARDIANSYAH menuju ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan;
- Bahwa sebelum melakukan penikaman, Terdakwa mengkonsumsi minuman keras jenis Cap Tikus;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 273/445-800/VM/RSUD SIG/III/2022 tanggal 2 Maret 2022 dari Rumah Sakit Umum Daerah Torabelo yang ditandatangani oleh dr. Dwiatmananda Ekasari, dengan hasil pemeriksaan terdapat luka tusuk selebar  $\pm 0,5$  (nol koma lima) sentimeter dengan panjang luka  $\pm 1,5$  (satu koma lima) sentimeter, dengan tepi luka rapi, terlihat jaringan lemak terburai keluar dari luka, pendarahan tidak aktif dengan kesimpulan diduga akibat kekerasan benda tajam;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Sdr. ARIF ARDIANSYAH mengalami luka di bagian pinggang kiri sehingga harus mendapat perawatan di rumah sakit selama 1 (satu) minggu dan Sdr. ARIF ARDIANSYAH terhalang melakukan aktifitas selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa maupun keluarga Terdakwa tidak pernah datang meminta maaf dan membiayai pengobatan Sdr. ARIF ARDIANSYAH;
- Bahwa Sdr. ARIF ARDIANSYAH belum bersedia memaafkan Terdakwa dan mengharapkan Terdakwa diproses secara hukum yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan terbaca dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya tibalah saatnya bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan **DAKWAAN SUBSIDIARITAS** yaitu Dakwaan Primair: Pasal 351 ayat (2) KUHP, Dakwaan Subsidiar: Pasal 351 ayat (1) KUHP, maka demi tertib hukum acara pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair, yaitu Pasal 351 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 95/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. barangsiapa;
2. yang dengan sengaja melakukan penganiayaan;
3. yang mengakibatkan luka-luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Tentang Unsur “Barangsiapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barangsiapa*” adalah orang-perorangan sebagai subjek hukum (*natuurlijke person*) yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah di lakukannya. Dalam hal ini, telah dihadapkan di muka persidangan, Terdakwa atas nama NASRUL ALIAS UL yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga Hakim berpendapat bahwa terhadap dakwaan tersebut adalah benar ditujukan kepada Terdakwa atas nama NASRUL ALIAS UL dan tidak terdapat “*error in persona*” atau salah dalam mengadili seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan ditegaskan pula oleh pengakuan Terdakwa, ternyata identitas Terdakwa adalah sama dengan berkas perkara maupun surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Hakim berpendirian bahwa unsur “*Barangsiapa*” telah terpenuhi;

## **Ad.2. Tentang Unsur “yang dengan sengaja melakukan penganiayaan”**

Menimbang, bahwa pengertian “dengan sengaja” adalah kesengajaan dalam arti sempit, yaitu kesengajaan sebagai maksud, yakni pelaku harus menghendaki perbuatan tersebut dan juga harus mengerti akan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, menurut P.A.F. Lamintang S.H. dalam Buku Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, bahwa untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain maka orang tersebut harus mempunyai suatu kesengajaan untuk:

- a. menimbulkan rasa sakit pada orang lain;
- b. menimbulkan luka pada tubuh orang lain; atau
- c. merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori yang berlaku dalam praktik peradilan pidana di Indonesia, terdapat 3 (tiga) bentuk kesengajaan yang menunjukkan tingkatan atau bentuk dari kesengajaan yaitu sebagai berikut:

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 95/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*) yaitu perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuannya. Tujuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada yang menyangkal bahwa si pelaku pantas dikenai hukuman pidana. Dengan kata lain, si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana;
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekenhedsbewustzijn*) yaitu apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana. Tetapi, ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut. Maka dari itu, sebelum sungguh-sungguh terjadi akibat perbuatannya, si pelaku hanya dapat mengerti atau dapat menduga bagaimana akibat perbuatannya nanti atau apa-apa yang akan turut mempengaruhi terjadinya akibat perbuatan itu;
3. Kesengajaan dengan kemungkinan (*voorwaardelick opzet*) yaitu apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adaya kemungkinan akan timbul akibat lain. Dalam hal ini, ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi. Jadi menurut teori ini untuk adanya kesengajaan diperlukan 2 (dua) syarat:
  - a. Pelaku mengetahui kemungkinan adanya akibat/keadaanya yang merupakan delik;
  - b. Sikapnya terhadap kemungkinan itu apabila benar terjadi, resiko tetap diterima untuk mencapai apa yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa benar Terdakwa melakukan penikaman terhadap Sdr. ARIF ARDIANSYAH yang mana kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 sekitar pukul 16.30 WITA bertempat di Desa Bora, Kec. Biromaru, Kab. Sigi, dengan kronologis sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Terdakwa mendengar cerita dari anak Terdakwa sekitar 1 (satu) bulan sebelumnya yang menyebutkan Sdr. ARIF ARDIANSYAH menyukai istri Terdakwa sehingga Terdakwa merasa jengkel dengan Sdr. ARIF ARDIANSYAH;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 sekitar pukul 16.30 WITA bertempat di Desa Bora, Kec. Biromaru, Kab. Sigi, Terdakwa yang sedang duduk di atas sepeda motornya, kemudian melihat Sdr. ARIF ARDIANSYAH melintas dan kemudian Terdakwa memanggil dan menyuruh Sdr. ARIF ARDIANSYAH untuk singgah;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 95/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. ARIF ARDIANSYAH sempat berbincang-bincang lalu Terdakwa teringat perkataan anak Terdakwa yang menyebut Sdr. ARIF ARDIANSYAH menyukai istri dari Terdakwa, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motornya langsung menuju ke belakang Sdr. ARIF ARDIANSYAH dan memukul kepala bagian belakang Sdr. ARIF ARDIANSYAH dengan menggunakan tangan kanan terkepal kemudian menikam Sdr. ARIF ARDIANSYAH dari arah belakang dengan menggunakan sebilah pisau badik sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pinggang sebelah kiri Sdr. ARIF ARDIANSYAH;
- Bahwa selanjutnya Sdr. ARIF ARDIANSYAH langsung berlari sambil memegang pinggang sebelah kiri Sdr. ARIF ARDIANSYAH yang mengeluarkan darah menuju rumah Sdr. ERFID untuk meminta pertolongan;
- Bahwa Sdr. ERFID dan Sdr. AZRUL yang membawa Sdr. ARIF ARDIANSYAH menuju ke rumah Kepala Desa Bora sebelum akhirnya membawa Sdr. ARIF ARDIANSYAH menuju ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor: 273/445-800/VM/RSUD SIGI/III/2022 tanggal 2 Maret 2022 dari Rumah Sakit Umum Daerah Torabelo yang ditandatangani oleh dr. Dwiatmananda Ekasari, dengan hasil pemeriksaan pada diri Sdr. ARIF ARDIANSYAH terdapat luka tusuk selebar  $\pm 0,5$  (nol koma lima) sentimeter dengan panjang luka  $\pm 1,5$  (satu koma lima) sentimeter, dengan tepi luka rapi, terlihat jaringan lemak terburai keluar dari luka, pendarahan tidak aktif dengan kesimpulan diduga akibat kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam uraian di atas, Majelis Hakim berpendirian bahwa perbuatan penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Sdr. ARIF ARDIANSYAH adalah benar sebuah bentuk penganiayaan dimana Terdakwa benar dengan sengaja menghendaki penikaman tersebut dan telah mengerti akan akibat dari perbuatannya yang mana dalam hal ini Sdr. ARIF ARDIANSYAH mengalami luka di bagian pinggang kiri sehingga harus mendapat perawatan di rumah sakit selama 1 (satu) minggu dan Sdr. ARIF ARDIANSYAH terhalang melakukan aktifitas selama 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur “yang dengan sengaja melakukan penganiayaan” telah terpenuhi;

### **Ad.3. Tentang Unsur “yang mengakibatkan luka-luka berat”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka-luka berat dalam hal ini adalah sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 90 KUHP yaitu:

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 95/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak dapat diharapkan akan sembuh secara sempurna, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- untuk selamanya tidak mampu menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan yang merupakan mata pencaharian;
- kehilangan salah satu panca indera;
- mendapat cacat berat;
- menderita sakit lumpuh;
- terganggunya daya pikir selama lebih dari empat minggu;
- gugumya atau terbunuhnya kandungan seorang perempuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor: 273/445-800/VM/RSUD SIGI/III/2022 tanggal 2 Maret 2022 dari Rumah Sakit Umum Daerah Torabelo yang ditandatangani oleh dr. Dwiatmananda Ekasari, dengan hasil pemeriksaan pada diri Sdr. ARIF ARDIANSYAH terdapat luka tusuk selebar  $\pm 0,5$  (nol koma lima) sentimeter dengan panjang luka  $\pm 1,5$  (satu koma lima) sentimeter, dengan tepi luka rapi, terlihat jaringan lemak terburai keluar dari luka, pendarahan tidak aktif dengan kesimpulan diduga akibat kekerasan benda tajam

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa Sdr. ARIF ARDIANSYAH mengalami luka di bagian pinggang kiri sehingga harus mendapat perawatan di rumah sakit selama 1 (satu) minggu dan Sdr. ARIF ARDIANSYAH terhalang melakukan aktifitas selama 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, serta telah pula dilakukan pengamatan pada diri korban oleh Majelis Hakim dalam persidangan, Majelis Hakim telah sampai pada kesimpulan bahwa akibat/luka yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa terhadap Sdr. ARIF ARDIANSYAH tidaklah termasuk dalam kategori LUKA BERAT sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 90 KUHP, sehingga dengan demikian maka unsur "yang mengakibatkan luka-luka berat" tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum dinyatakan tidak terpenuhi dan karenanya Dakwaan Primair Penuntut Umum haruslah dinyatakan tidak terpenuhi secara keseluruhan, sehingga oleh karena itu, maka Terdakwa tidak dapat dipersalahkan dan harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan serta harus dibebaskan dari dakwaan primair penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 95/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. barangsiapa;
2. yang dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Tentang Unsur “Barangsiapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barangsiapa*” adalah orang-perorangan sebagai subjek hukum (*natuurlijke person*) yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah di lakukannya. Dalam hal ini, telah dihadapkan di muka persidangan, Terdakwa atas nama NASRUL ALIAS UL yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga Hakim berpendapat bahwa terhadap dakwaan tersebut adalah benar ditujukan kepada Terdakwa atas nama NASRUL ALIAS UL dan tidak terdapat “*error in persona*” atau salah dalam mengadili seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan ditegaskan pula oleh pengakuan Terdakwa, ternyata identitas Terdakwa adalah sama dengan berkas perkara maupun surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Hakim berpendirian bahwa unsur “*Barangsiapa*” telah terpenuhi;

## **Ad.2. Tentang Unsur “yang dengan sengaja melakukan penganiayaan”**

Menimbang, bahwa pengertian “dengan sengaja” adalah kesengajaan dalam arti sempit, yaitu kesengajaan sebagai maksud, yakni pelaku harus menghendaki perbuatan tersebut dan juga harus mengerti akan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, menurut P.A.F. Lamintang S.H. dalam Buku Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, bahwa untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain maka orang tersebut harus mempunyai suatu kesengajaan untuk:

- a. menimbulkan rasa sakit pada orang lain;
- b. menimbulkan luka pada tubuh orang lain; atau
- c. merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori yang berlaku dalam praktik peradilan pidana di Indonesia, terdapat 3 (tiga) bentuk kesengajaan yang menunjukkan tingkatan atau bentuk dari kesengajaan yaitu sebagai berikut:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*) yaitu perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 95/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuannya. Tujuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada yang menyangkal bahwa si pelaku pantas dikenai hukuman pidana. Dengan kata lain, si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana;

2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekenhidsbewustzijn*) yaitu apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana. Tetapi, ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut. Maka dari itu, sebelum sungguh-sungguh terjadi akibat perbuatannya, si pelaku hanya dapat mengerti atau dapat menduga bagaimana akibat perbuatannya nanti atau apa-apa yang akan turut mempengaruhi terjadinya akibat perbuatan itu;
3. Kesengajaan dengan kemungkinan (*voorwaardelick opzet*) yaitu apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adaya kemungkinan akan timbul akibat lain. Dalam hal ini, ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi. Jadi menurut teori ini untuk adanya kesengajaan diperlukan 2 (dua) syarat:
  - a. Pelaku mengetahui kemungkinan adanya akibat/keadaanya yang merupakan delik;
  - b. Sikapnya terhadap kemungkinan itu apabila benar terjadi, resiko tetap diterima untuk mencapai apa yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa benar Terdakwa melakukan penikaman terhadap Sdr. ARIF ARDIANSYAH yang mana kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 sekitar pukul 16.30 WITA bertempat di Desa Bora, Kec. Biromaru, Kab. Sigi, dengan kronologis sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Terdakwa mendengar cerita dari anak Terdakwa sekitar 1 (satu) bulan sebelumnya yang menyebut Sdr. ARIF ARDIANSYAH menyukai istri Terdakwa sehingga Terdakwa merasa jengkel dengan Sdr. ARIF ARDIANSYAH;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 sekitar pukul 16.30 WITA bertempat di Desa Bora, Kec. Biromaru, Kab. Sigi, Terdakwa yang sedang duduk di atas sepeda motornya, kemudian melihat Sdr. ARIF ARDIANSYAH melintas dan kemudian Terdakwa memanggil dan menyuruh Sdr. ARIF ARDIANSYAH untuk singgah;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. ARIF ARDIANSYAH sempat berbincang-bincang lalu Terdakwa teringat perkataan anak Terdakwa yang menyebut Sdr. ARIF

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 95/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARDIANSYAH menyukai istri dari Terdakwa, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motornya langsung menuju ke belakang Sdr. ARIF ARDIANSYAH dan memukul kepala bagian belakang Sdr. ARIF ARDIANSYAH dengan menggunakan tangan kanan terkepal kemudian menikam Sdr. ARIF ARDIANSYAH dari arah belakang dengan menggunakan sebilah pisau badik sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pinggang sebelah kiri Sdr. ARIF ARDIANSYAH;

- Bahwa selanjutnya Sdr. ARIF ARDIANSYAH langsung berlari sambil memegang pinggang sebelah kiri Sdr. ARIF ARDIANSYAH yang mengeluarkan darah menuju rumah Sdr. ERFID untuk meminta pertolongan;
- Bahwa Sdr. ERFID dan Sdr. AZRUL yang membawa Sdr. ARIF ARDIANSYAH menuju ke rumah Kepala Desa Bora sebelum akhirnya membawa Sdr. ARIF ARDIANSYAH menuju ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor: 273/445-800/VM/RSUD SIGI/III/2022 tanggal 2 Maret 2022 dari Rumah Sakit Umum Daerah Torabelo yang ditandatangani oleh dr. Dwiatmananda Ekasari, dengan hasil pemeriksaan pada diri Sdr. ARIF ARDIANSYAH terdapat luka tusuk selebar  $\pm 0,5$  (nol koma lima) sentimeter dengan panjang luka  $\pm 1,5$  (satu koma lima) sentimeter, dengan tepi luka rapi, terlihat jaringan lemak terburai keluar dari luka, pendarahan tidak aktif dengan kesimpulan diduga akibat kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam uraian di atas, Majelis Hakim berpendirian bahwa perbuatan penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Sdr. ARIF ARDIANSYAH adalah benar sebuah bentuk penganiayaan dimana Terdakwa benar dengan sengaja menghendaki penikaman tersebut dan telah mengerti akan akibat dari perbuatannya yang mana dalam hal ini Sdr. ARIF ARDIANSYAH mengalami luka di bagian pinggang kiri sehingga harus mendapat perawatan di rumah sakit selama 1 (satu) minggu dan Sdr. ARIF ARDIANSYAH terhalang melakukan aktifitas selama 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur “yang dengan sengaja melakukan penganiayaan” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan demikian, maka seluruh unsur dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi secara keseluruhan, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan suatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 95/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab atas perbuatannya, baik atas alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan penghapus pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan dari pidana bukanlah semata-mata sebagai bentuk pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa, melainkan juga sebagai bentuk pembelajaran dan sarana introspeksi diri bagi Terdakwa untuk kembali mendekati diri kepada Yang Maha Kuasa dan agar menyesali dengan sungguh-sungguh serta tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selain sebagaimana dimaksud di atas, tujuan pidana juga adalah memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat serta menegakkan norma hukum dan keadilan yang hakiki, dan oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman pidana yang kiranya dapat mencerminkan rasa keadilan di masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani penahanan yang sah menurut hukum dan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan telah dilakukan penahanan terhadap Terdakwa dengan dilandasi alasan yang cukup, maka Majelis Hakim akan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: Sebilah pisau badik berukuran panjang mata pisau 25,1 cm dan lebar mata pisau 2,5 cm gagang terbuat dari kayu warna coklat dan sarung pisau terbuat dari kayu warna coklat milik Terdakwa, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sedemikian rupa, demikian pula halnya dengan keadaan pribadi dan latar belakang sosiologis Terdakwa perlu dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan terlebih

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 95/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan rasa sakit dan mengganggu kesehatan Sdr. ARIF ARDIANSYAH;
- Perbuatan Terdakwa berupa penikaman dilakukan terhadap bagian tubuh yang vital pada Sdr. ARIF ARDIANSYAH;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NASRUL ALIAS UL tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat*" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa NASRUL ALIAS UL dari Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa NASRUL ALIAS UL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa NASRUL ALIAS UL oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa: Sebilah pisau badik berukuran panjang mata pisau 25,1 cm dan lebar mata pisau 2,5 cm gagang terbuat dari kayu warna coklat

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 95/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sarung pisau terbuat dari kayu warna coklat agar dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022, oleh kami, **A Aulia Rahman, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Marzha Tweedo Dikky Paraanugrah, S.H., M.H.**, dan **Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Andi Dewi Sartika, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh **Resky Andri Ananda, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala, dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD/

TTD/

**Marzha Tweedo Dikky Paraanugrah, S.H., M.H.**

**A Aulia Rahman, S.H., M.H.**

TTD/

**Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn.**

Panitera Pengganti,

TTD/

**Andi Dewi Sartika, S.H.**

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 95/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II